



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 385/ Pid.B/2019/ PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: Muh.Safrin Alias SaFi
Tempat lahir	: Ambeua
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun/ 21Juni 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Koaulea Desa Olo Selatan Kecamatan Kaledupa Kab. Wakatobi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Pendidikan	: Tidak Sekolah

Terdakwa dalam persidangan atas perkaranya didampingi oleh Penasehat Hukum Mudassir, CH.,CHT.SH.,SYAWALUDDIN,SH.,RIDA WATI,SH Advokat/ Penasihat Hukum berkantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA KEADILAN SULTRA di Jalan H. Lamuse No.03 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baru Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2019 telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 424/Pid.2019 pada tanggal 25 Juli 2019.

Terdakwa Muh. Safrin Alias Safi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03

Oktober 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum dan pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. SAFRIN Alias SAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu yang mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair kami yaitu Pasal 353 Ayat (2)KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. SAFRIN Alias SAFI** dengan penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah badik bergagang kayu warna kuning bermata besi putih dengan panjang mata 17 (tujuh belas) cm
 - 1 (satu) buah besi putih berbentuk tongkat dengan panjang 64 (enam puluh empat) cm bergagang karet warna hitam
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih DT 4313 NF dengan nomor rangka MH1JFZ12XJK727329 dan nomor mesin JFZ1E-2727827 an. Pemilik JAFIANA
 - 1 (satu) lembar STNK Asli motor Honda Beat warna putih DT 4313 NF dengan nomor rangka MH1JFZ12XJK727329 dan nomor mesin JFZ1E-2727827 an. Pemilik JAFIANA
 - 1 (Satu) Lembar Jaket Warna Hitam Merek Respiro Dipergunakan dalam perkara lain An. LENDI AGUSWAN Alias LENDI
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mencermati Pembelaan lisan terdakwa dimana terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mohon kiranya dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya karena terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mencermati jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum/Terdakwa dan pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan dan demikian pula halnya terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan uraian berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUH. SAFRIN Als SAFI, Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jl. Ade Irma Nasution, Alo Jaya, Lr. Pombohuleko, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan, "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat" dengan uraian sebagai berikut:

Berawal sekitar tanggal 22 Juni 2019 ketika korban ISMAIL RUSLAN, S.Sos Als UJI mengetahui Terdakwa telah mengancam istri korban yaitu saksi NURMIATI, S.Pd dengan sebilah badik, lalu korban menelpon Terdakwa untuk memperingatinya dan menantang Terdakwa untuk berkelahi. Mendengar hal tersebut, Terdakwa yang berada di Kaledupa menjadi emosi, selanjutnya memutuskan untuk berangkat ke Kendari melalui Wanci dengan menumpang Kapal Napoleon dengan membawa serta sebilah badik bergagang kayu warna kuning dan 1 buah tongkat besi yang terbuat dari stainless bergagang warna hitam yang sudah Terdakwa rencanakan untuk menyerang korban. Setibanya di Kendari, Terdakwa menuju kerumah Kos-Kosan milik temannya bernama NURDIN dan bermalam di tempat tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa meminta bantuan kepada saudara LENDI AGUSMAN ALS LENDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk

Halaman 3 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai

putusan mahkamah agung mengenai menggunakan motor menuju ke rumah Korban dengan berkata "tolong antar saya di baruga untuk tikam orang" saat itu LENDI AGUSMAN ALS LENDI menyetujuinya dan mengantar Terdakwa menuju kerumah korban Jl. Ade Irma Nasution, Alo Jaya, Lr. Pombohuleko, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari sambil membawa serta badik dan tongkat besi yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Setelah tiba, Terdakwa menyuruh saudara LENDI AGUSMAN ALS LENDI untuk menunggu didepan Lorong dengan posisi motor mengarah ke Jalan besar dengan instruksi bila motor korban lewat, LENDI AGUSMAN ALS LENDI menyalakan lampu motor, sementara berada menunggu didalam Lorong menunggu Korban lewat, sekitar 20 menit kemudian, korban masuk kedalam Lorong dan saudara LENDI AGUSMAN ALS LENDI menyalahkan lampu sebagai isyarat kemudian Terdakwa mengeluarkan badik dari pinggangnya dan bersedia menunggu Korban lewat, ketika Korban lewat dengan menggunakan motor, Terdakwa langsung mendekati Korban dan menikamkan badik miliknya kearah dada Korban, karena kaget korban reflek menangkis dengan tangan sehingga badik Korban mengenai leher korban sebelah kiri dan tertancap dileher korban, kemudian Terdakwa langsung lari ke motor LENDI AGUSMAN ALS LENDI dan Bersama-sama bergegas meninggalkan tempat kejadian. Atas kejadian tersebut, Korban dilarikan kerumah sakit dengan keadaan leher dekat bahu kiri masih tertancap dengan badik dan pendarahan aktif, sehingga Korban mendapatkan perawatan intensif selama 5 hari di Rumah sakit bahteramas dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka tusuk dileher kiri dengan ukuran satu koma dua lima senti meter kali nol koma lima senti meter disertai pendarahan aktif sesuai Visum et Repertum No:400/123/VER/RSU/ VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 dan mengakibatkan Korban tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan selama 34 hari dan hingga kini bahu dan leher korban masih merasa keram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 Ayat (2) KUHPidana**

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa MUH. SAFRIN Als SAFI, Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-

Halaman 4 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu dalam Bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jl. Ade Irma Nasution, Alo Jaya, Lr. Pombohuleko, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan ,“Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” dengan uraian sebagai berikut:

Berawal sekitar tanggal 22 Juni 2019 ketika korban ISMAIL RUSLAN, S. Sos Als UJI mengetahui Terdakwa telah mengancam istri korban yaitu saksi NURMIATI, S.Pd dengan sebilah badik, lalu korban menelpon Terdakwa untuk memperingatinya dan menantang Terdakwa untuk berkelahi. Mendengar hal tersebut, Terdakwa yang berada di Kaledupa menjadi emosi, selanjutnya memutuskan untuk berangkat ke Kendari melalui Wanci dengan menumpang Kapal Napoleon dengan membawa serta sebilah badik bergagang kayu warna kuning dan 1 buah tongkat besi yang terbuat dari stainlessbergagang warna hitam. Setibanya di Kendari, Terdakwa menuju kerumah Kos-Kosan milik temannya bernama NURDIN dan bermalam di tempat tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa meminta bantuan kepada saudara LENDI AGUSMAN ALS LENDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk diantar dengan menggunakan motor menuju ke rumah Korban dengan berkata” tolong antar saya di baruga untuk tikam orang” saat itu LENDI AGUSMAN ALS LENDI menyetujuinya dan mengantar Terdakwa menuju kerumah korban Jl. Ade Irma Nasution, Alo Jaya, Lr. Pombohuleko, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari sambil membawa serta badik dan tongkat besi yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Setelah tiba, Terdakwa menyuruh saudara LENDI AGUSMAN ALS LENDI untuk menunggu di depan Lorong dengan posisi motor mengarah ke Jalan besar dengan instruksi bila motor korban lewat, LENDI AGUSMAN ALS LENDI menyalakan lampu motor, sementara Terdakwa berada di dalam Lorong menunggu Korban lewat, sekitar 20 menit kemudian, korban masuk ke dalam Lorong dan saudara LENDI AGUSMAN ALS LENDI menyalahkan lampu sebagai isyarat kemudian Terdakwa mengeluarkan badik dari pinggangnya dan bersedia menunggu Korban lewat, ketika Korban lewat dengan menggunakan motor, Terdakwa langsung mendekati Korban dan menikamkan badik miliknya kearah dada Korban, karena kaget korban reflek

Halaman 5 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal sehingga badik Korban mengenai leher korban sebelah kiri dan tertancap dileher korban, kemudian Terdakwa langsung lari ke motor LENDI AGUSMAN ALS LENDI dan Bersama-sama bergegas meninggalkan tempat kejadian. Atas kejadian tersebut, Korban dilarikan kerumah sakit dengan keadaan leher dekat bahu kiri masih tertancap dengan badik dan pendarahan aktif, sehingga Korban mendapatkan perawatan intensif selama 5 hari di Rumah sakit bahtheramas dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka tusuk dileher kiri dengan ukuran satu koma dua lima senti meter kali nol koma lima senti meter disertai pendarahan aktif sesuai Visum et Repertum No:400/ 123/VER/RSU/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 dan mengakibatkan Korban tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan selama 34 hari dan hingga kini bahu dan leher korban masih merasa kram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan masing memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. **Saksi ISMAIL RUSLAN alias UJI**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa nama lengkap: **ISMAIL RUSLAN alias UJI**, lahir di Anggotoa, 15 Juli 1986. Umur: 33 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir S1, Suku Tolaki, Kewarganegaraan. Indonesia, Alamat tempat tinggal sekarang : Jl. Ade Irma Nasution Alo Jaya Lrg. Pombohuleako Kelurahan. Watubangga Kecamatan. Baruga Kota Kendari, Nomor HP : 081241778749.
 - Bahwa, Saksi menerangkan kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan; Kemudian Saksi

Halaman 6 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengkapitulasi supra id menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya; Bahwa sehubungan dengan terjadinya penikaman terhadap diri saya yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Safrin. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar Jam 20.30 wita bertempat di Jl. Ade Irrna Nasution Alo Jaya Lrg. Pombohuleako Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.

- Bahwa selain ditikam, saya merasa ada yang memukul saya saat itu dengan menggunakan kayu dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali namun saya tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan tersebut. Pada awalnya pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2019 sekitar Pukul 20. 30 wita saya kembali dari tempat kerja menuju rumah saya tersebut dan melintas di Jl. Ade Irma Nasution Alo Jaya Lrg. Pombohuleako Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari saya melihat seorang laki-laki yang saya tidak ketahui namanya diatas sepeda motor Honda beat warna putih yang berada disamping kanan jalan sedangkan MUH. SAFRIN berada di sebelah kiri jalan arah kerumah saya dan tiba-tiba langsung melakukan penganiayaan dengan cara menyerang saya dengan menikan atau menusuk saya dengan menggunakan senjata tajam atau badik dengan sasaran dada namun saat itu saya dengan sigap atau repleks menangkis tikaman tersebut sehingga mengenai leher bawah sebelah kiri saya kemudian saya terjatuh dari motor karena kehilangan keseimbangan setelah itu saya langsung bangun dan berdiri melihat MUH. SAFRIN berlari menuju ke arah temannya yang menunggu diatas kendaraan sepeda motor yang tidak jauh dari tempat kejadian selanjutnya MUH. SAFRIN pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut bersama dengan temannya yang saya tidak ketahui namanya. Setelah itu saya pun langsung mengendarai motor saya kerumah saya dengan menggunakan satu tangan karena saya sambil menahan aliran darah saya yang keluar. setibanya dirumah saya langsung turun dari kendaraan saya dan memanggil istri saya dengan mengatakan "MAMANYA MIEL saya berdarah ditikam LA SAFI" setelah istri saya buka pintu saya menyuruh ambikan sarung dan mengikat leher saya dan meminta untuk membawa saya kerumah sakit untuk dilakukan perawatan. Dan atas peristiwa tersebut saya merasa keberatan dan pada akhirnya istri saya mendatangi Polsek Baruga untuk melaporkan peristiwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebenarnya saya sempat bertengkar dengan Terdakwa dalam

pembicaraan via handphone yang mana Terdakwa MUH. SAFRIN mengatakan "kalau saya datang ke Kendari saya mau tikam kamu" Lalu saya jawab dengan mengatakan "kalau kau berani datang dikandari".

- Bahwa Saya tahu terdakwa namun saya tidak kenal dekat dengan terdakwa, terdakwa adalah teman main voli istri saya dikampung dan Terdakwapun mengambil nomor handphone saya dari istri saya.
- Bahwa Saya tidak tahu, kemungkinan mereka ada hubungan lanjutan. Iya, hubungan saya dengan istri baik-baik saja. Saya tidak pernah lihat. Saksi dirawat di rumah sakit selama lebih dari 2 (dua) bulan bahwa saksi korban sekarang masih sering merasakan sakit tiba –tiba, dan saksi selalu merasa kram dan gemetar di tangan kiri saya (gemetar pada tangan terlihat dipersidangan).
- Bahwa Tidak, saya dirawat di rumah sakit selama lebih dari 2 (dua) bulan dan otomatis saya tidak bekerja dan hingga saat ini dengan kondisi saya yang seperti ini, Saya saya sudah tidak bekerja lagi . Di perusahaan tambang sebagai Security.
- Bahwa Tidak ada, biaya perawatan saya sepenuhnya ditanggung oleh BPJS dan perusahaan. Bahwa Pertengkaran tersebut terjadi sebelum lebaran atau sebelum tanggal 6 Juni 2019. Tidak ada. Iya. Iya, Terdakwa bahkan pernah mengancam isteri saya dengan menggunakan pisau. sebelumnya Isteri saya tidak pernah melaporkan hal tersebut pada saya. Terdakwa saat itu berdua, dua-duanya pakai masker dan sweater (jaket). Saya tidak kenal kurang lebih ± 2 ruas jari kedalamannya. Tidak ada.
- Bahwa Iya, saya masih merasakan sakit sampai sekarang Iya, dijahit luar dalam dan Saya tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa maupun kepada istri saya Iya, baju hitam. Bahwa Saya tidak lihat sebab di lokasi saat itu gelap Saya tidak memaafkan terdakwa dan ingin terdakwa dihukum setimpal atas perbuatannya. Bahwa selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu terkait pemukulan sebab terdakwa tidak melakukan pemukulan dan langsung lari setelah melakukan penikaman dan terdakwa tidak memperoleh nomor handphone saksi Korban dari istri saksi Korban melainkan nomor handphone korban ada pada Terdakwa karena istri Terdakwa suka

Halaman 8 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menghubungi terdakwa namun Saksi tetap pada keterangannya sebab Saksi merasa ada yang memukul;

2. Saksi **MUHAMMAD SHOLIKHAN** dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Nama Lengkap: **MUHAMMAD SHOLIKHAN**, lahir di Jepara, tanggal 06 Juni 1976, Agama : Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan terakhir : SMA Berijasah, Alamat : Jln Ade Irma Nasution Kel Watubangga Kec Baruga Kota Kendari.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan; Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Sehubungan dengan terjadinya penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Safrin dengan Korbannya bernama Ismail Ruslan Alias Uji. Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar Jam 20.30 wita bertempat di Jl. Ade Irma Nasution Alo Jaya Lrg. Pombohuleako Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita saat saya lagi duduk – duduk di teras saya mendengar suara teriakan istri korban ISMAIL minta tolong, kemudian saya keluar rumah dan pak RT bernama PAMBAE keluar rumah lalu saya dengan Pak RT bernama PAMBAE menuju rumah korban ISMAIL disitu saya melihat korban ISMAIL bersama istrinya didalam lorong menuju rumahnya dimana istrinya memegang korban ISMAIL, disitu saya melihat luka pada bagian leher bawah sebelah kiri lalu saya bersama istri korban ISMAIL, dan pak RT bernama PAMBAE membawah kerumah sakit Bahteramas dengan menggunakan mobil Pak RT bernama Pak Mbae untuk dilakukan perawatan, setelah dirumah sakit Korban Ismail memberitahu saya dan Pak RT bahwa ia mengenali Pelakunya. Saya tidak tahu.lya. Tidak, saya tidak melihat motor terduga Pelaku

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

3.Saksi **MBAY**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Lengkap: **MBAY**, lahir di Lepo-lepo, 15 Desember 1973, Umur : 46 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Pendidikan terakhir: S1, Suku : Tolaki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal sekarang : Jl. Ade Irma Nasution Alo Jaya Lrg. Pombohuleako Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, Nomor HP : 082296635795.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan; Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Sehubungan dengan terjadinya penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Safrin dan yang menjadi Korbannya adalah warga saya yang bernama Ismail Ruslan Alias Uji atau bapaknya Marsel. Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar Jam 20.30 wita bertempat di Jl. Ade Irma Nasution Alo Jaya Lrg. Pombohuleako Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2019 sekitar Pukul 20.30 wita saya sementara menyalakan api didepan rumah untuk membakar ikan dan tidak lama kemudian saya melihat sepeda motor korban ISMAIL RUSLAN melintas dari arah jalan utama menuju rumahnya namun beberapa saat kemudian saya juga mendengar suara motor yang cukup nyaring saya duga motor tersebut menggunakan knalpot racing melintas dari arah rumah korban ISMAIL RUSLAN menuju keluar jalan utama dengan 2 (dua) orang berboncengan, motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Lalu tidak lama kemudian ada anak - anak mendatangi saya dengan mengatakan "Pak RT mobilmu, bapaknya MARSEL (ISMAIL RUSLAN) ditikam" selanjutnya saya ambil mobil kemudian membawa Korban ke rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari, pada saat itu juga dalam hati saya berkata berarti Pelaku penikaman adalah orang yang sebelumnya saya lihat melintas dengan menggunakan sepeda motor, diperjalanan saya menanyakan ke Korban mengenai siapa pelakunya dan saudara ISMAIL RUSLAN mengatakan saya tahuji itu, anak-anak dari kampung namun Korban tidak menyebut nama Pelakunya.
- Bahwa Motor Honda Beat Warna Putih. (Diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Warna Putih DT 4313 NF) Apakah motor ini yang Saksi lihat malam itu Iya benar dan saya masih

Halaman 10 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai perkara yang tidak, sebab saat itu mereka memakai jaket dan

menggunakan masker. Saya tidak pernah mendengar berita tersebut.

- Bahwa Iya, seandainya fisik Pak Ismail Ruslan tidak kuat dan tidak segera dibawa ke Rumah sakit saat itu saya yakin dia sudah meninggal dunia sebab saya lihat banyak darah yang keluar. ± 30 meter. Tidak, saya tidak melihat saat motor terduga Pelaku masuk, saya melihatnya saat motor terduga Pelaku masuk keluar ke arah jalan utama.
- Bahwa Korban dirawat di Rumah Sakit cukup lama dan hingga sekarang tangan Korban sebelah kiri selalu gemetar. Tidak, Korban saat ini tidak memiliki pekerjaan lagi.
- Bahwa 2 (dua) orang. Saya tidak perhatikan warna baju terduga Pelaku saat itu.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4.Saksi NURMIANTI Alias MIANTI, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Nama Lengkap: **Nurmianti, S.Pd., alias Mianti**, lahir di Kaledupa, 27 September 1987 Umur: 31 tahun, Agama: Islam Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir S1, Suku: Buton, Kewarganegaraan. Indonesia, Alamat tempat tinggal sekarang : Jl. Ade Irma Nasution Alo Jaya Lrg. Pombohuleako Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan; Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan terjadinya penikaman terhadap suami saya yang bernama ISMAIL RUSLAN alias UJI yang kata suami saya dilakukan oleh Terdakwa Muh. Safrin. Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar Jam 20.30 wita bertempat di Jl. Ade Irma Nasution Alo Jaya Lrg. Pombohuleako Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2019 sekitar Pukul 20.30 wita saya sementara baring-bering dalam kamar dan mendengar suami saya memanggil-manggil saya dengan mengatakan "MAMANYA

Halaman 11 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 385/Pid.B/2019/PN.Kdi

itu saya bergegas bangun dan membuka pintu rumah dan benar suami saya tersebut mengalami pendarahan dibagian leher dan meminta saya untuk mengambil sarung dengan maksud mengikat lehernya agar darahnya tidak mengalir terus keluar. Setelah itu saya keluar rumah dan datangnya Pak RT atas nama PAMBAY dengan MUH. SHALIKHAN membantu saya mengantar suami saya ke Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari untuk dilakukan perawatan luka yang dialami suami saya tersebut. Setelah itu saya mendatangi Polsek Baruga melaporkan peristiwa tersebut guna dilakukan proses hukum.

- Bahwa Saya mengenal Terdakwa di Kaledupa. Iya, sebelumnya saya dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran. Tidak ada. Bahwa hwa Awalnya saya memberitahu kepada suami saya menyampaikan adanya ancaman Terdakwa yang akan membunuh saya dan suami saya sehingga suami saya merespon dengan mengatakan akan tunggu Terdakwa di Kendari.
- Bahwa Karena Terdakwa tidak mau putus dengan saya. Iya. Leher sebelah kiri. Saya kaget dan langsung siap – siap ke Rumah Sakit.
- Bahwa Saya tidak tahu tetapi Terdakwa memang sering mengambil handphone saya saat kami masih pacaran. ± 2 (dua) tahun. Saya lupa. Saya lupa, namun ancaman itu lebih dari sekali.
- Bahwa Pengancaman tersebut terjadi saat masih bulan puasa atau sebelum tanggal 6 Juni 2019 sedangkan terjadinya penikaman setelah lebaran atau setelah tanggal 6 Juni 2019. Tidak ada. Tidak ada Saya tidak tahu.
- Bahwa Suami saya yang memberitahu karena dia sempat melihat muka Terdakwa. Sudah tidak ada. bahwa Suami saya dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) malam dan menjalani rawat jalan hingga sekarang.
- Bahwa Tidak, Suami saya sekarang tidak normal lagi seperti sebelumnya. Saat ini suami saya tidak bekerja lagi, ia di Off kan di kantor tempat ia bekerja. Tidak ada. Saya tidak kenal. Tidak ada. Dari handphone saya. Saya tidak tahu.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 12 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi **LENDI AGUSMAN** Alias **LENDI**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Nama Lengkap: **LENDI AGUSMAN** Alias **LENDI**, lahir di Lagiwa, 09 November 2000, Umur 19 Tahun, Agama : Islam, Suku Buton, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan Terakhir : SMU Berijasah, Pekerjaan : Belum Bekerja / Swasta, Alamat : Dusun Tewaimbu Desa Kalimas Kec Kaledupa Kab Wakatobi Prop Sultra, No Hp 0822 9271 6814.
- ahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan; Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- bahwa Sehubungan dengan terjadinya penikaman terhadap ISMAIL RUSLAN alias UJI yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Safrin. Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar Jam 20.30 wita bertempat di Jl. Ade Irma Nasution Alo Jaya Lrg. Pombohuleako Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa Saya yang mengantar Terdakwa saat itu. Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 saya ke Kosnya Nurdin di lorong Pelangi dan disana bertemu dengan Terdakwa lalu sekira jam 19.50 Wita SAFRIN alias SAFI meminta tolong kepada saya untuk diantar / ditemani untuk pergi melukai seseorang, kemudian saat itu saya mengambil motor saya lalu saya membonceng SAFRIN alias SAFI menuju tempat kejadian dengan saya diarahkan oleh SAFRIN alias SAFI menuju tempat kejadian karena saya tidak tahu alamat korban, dalam perjalanan dekat rumah korban SAFRIN alias SAFI menyuruh saya untuk berhenti kemudian SAFRIN alias SAFI turun dari motor saya kemudian SAFRIN alias SAFI menyuruh saya untuk memutar balik motor saya, menyuruh saya untuk menghidupkan mesin motor dan menyuruh saya menyalahkan lampu kalau ada motor yang lewat dan menyuruh saya untuk tetap duduk dimotor, dan SAFRIN alias SAFI berdiri dipinggir jalan sebelah kiri menunggu korban lewat, sekira setengah jam korban lewat dengan mengendarai motornya, lalu SAFRIN alias SAFI mengayunkan tangan dari arah depan sehingga mengenai leher bawah sebelah kiri sehingga korban jatuh dari motornya lalu SAFRIN alias SAFI lari naik dimotor saya lalu SAFRIN alias SAFI menyuruh saya untuk melajukan motor menuju Kampus baru lorong Pelangi dirumah kosnya NURDIN,

Halaman 13 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan. SAKFI memberitahu saya bahwa menikam pada bagian leher bawah sebelah kiri Korban setelah itu saya meninggalkan rumah kos tersebut dan balik pulang ketempat tinggal saya.

- Bahwa Sebab saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saya jika ia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Bahwa Iya. Kata Terdakwa untuk cari kerja. Saya tidak tahu. Saya kenal Isteri Korban karena kami sekampung namun tidak mengenal Korban. Saya tidak tahu. lebih kurang ± 5 meter. Tidak, saya tidak memukul Korban sayahanya mengantar Terdakwa dan saya cuma duduk diatas motor tidak bersinggung fisik dengan Korban. Tidak. Saat itu saya tidak tahu dan tidak lihat dia bawa badik. Benar. saya pakai helm dengan kaca depan helm saya turunkan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa untuk mendapat keterangan dari terdakwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muh. Safrin Alias Safi sehubungan dengan terjadinya penikaman dengan niat melukai yang saya lakukan terhadap korban yang bernama ISMAIL RUSLAN alias UJI. Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar Jam 20.30 wita bertempat di Jl. Ade Irrna Nasution Alo Jaya Lrg. Pombohuleako Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa pada awalnya ada ancaman dari Korban yang bernama yang bernama ISMAIL RUSLAN alias UJI yang mengatakan "kalau saya liat kamu saya akan tembak kepalamu" selanjutnya saya berangkat di Kendari dengan menggunakan kapal Napoleon dengan membawah sebilah badik yang selipkan dipinggang dan membawah satu buah tongkat besi stenlis yang saya simpan dikantong celana, kemudian saya pergi menuju rumah kosnya teman saya bernama NURDIN di Kampus baru Lorong Pelangi dan saya bermalam dikosnya Nurdin selama lebih dari seminggu lalu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 20.00 Wita saya meminta tolong kepada LA LENDI yang saat itu kebetulan datang ke kos dengan kalimat "tolong antar saya di Baruga untuk melukai orang" kemudian saya memakai masker dan jaket sweater warnah hitam lalu LA LENDI mengambil motornya dan saya juga mengambil helm kemudian saya dibonceng oleh LA LENDI menuju alamat yang saya maksud kemudian saya mengarahkan LA LENDI untuk jalan yang akan dilewati,

Halaman 14 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban ISMAIL saya menyuruh LA LENDI berhentikan motornya kemudian saya turun dari motornya dan berdiri dipinggir jalan sebelah kiri menuju rumah korban kemudian saya suruh LA LENDI untuk putar balik arah motornya, jangan matikan mesin dan nyalakan lampu motor kalau ada motor yang lewat, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian lewat korban ISMAIL dengan mengendarai motornya, lalu saya mencabut badik yang saya selipkan di pingang sebelah kiri, kemudian saya menikam korban ISMAIL pada saat mengendari motor dari arah samping yang mengenai leher bawah sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian saya langsung lari menuju motornya LA LENDI lalu saya suruh LA LENDI melajukan motornya menuju Kampus baru lorong Pelangi kembali dirumah kosnya NURDIN selanjutnya besok paginya hari Senin tanggal 24 Juni 2019 saya ke pelabuhan dan berangkat kembali kekampung di Kaledupa dengan naik kapal Aksa I dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 12.00 Wita saya tiba dipelabuhan Kaledupa, lalu saya pulang dirumah orang tua, dan besoknya datang Petugas Kepolisian dari Polsek Kaledupa bersama Kepala Desa dirumah orang tua, sehingga saat itu saya diamankan kemudian dibawah dipolsek Kaledupa dan kemudian saya dibawah di Polres Wakatobi dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 saya dijemput oleh Penyidik Polsek Baruga kemudian berangkat menuju Kendari.

- Bahwa kami memiliki hubungan pacaran.Nurmianti, S.Pd., alias Mianti. Sebab Isteri Korban sering memberi saya uang. Tidak, sebelumnya saya pernah bertemu Korban di Kaledupa. saya tahu sebab sebelumnya saya pernah pergi kerumah Korban atas ajakan isteri Korban.
- Bahwa Saya sempat turun dari motor dan nonton olahraga Volly disekitar lokasi kejadian. Dipinggir saya. 1 (satu) kali. Saya tidak tahu sebab saya saat itu hanya mengarahkan badik kearah badan Korban dan saya tidak tahu apakah tikaman saya masuk ketubuh Korban atau tidak.
- Bahwa Saya tidak tahu sebab saya saat itu hanya mengarahkan badik kearah badan Korban. Saya tidak lihat. Sebab saya takut dengan ancaman Korban.Tidak.Saat itu saya tidak berniat menghilangkan nyawa Korban. Tidak. Benar dan saya masih mengenalinya.
- Bahwa Saya, besi itu sepeti tongkat eksis (tongsis) yang bisa dipanjang pendekkan, itu diberikan oleh teman ke saya yang biasa saya gunakan untuk pancing ikan. Tidak ada Saya sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Halaman 15 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 114, Isteri Korban menghubungi saya dengan menanyakan kabar saya. Iya saya tahu sebab saya pernah melihat motor Korban dikampung (di Kaledupa). Saya yang lebih dulu ditangkap baru kemudian LA LENDI. Iya Isteri Korban.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa alat bukti berupa benda atau alat-alat yang digunakan terdakwa oleh Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut : adalah 1 (satu) bilah Badik , 1 (satu) Buah Besi Berbentuk Tongkat, 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Warna Putih DT 4313 NF, 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Beat Wama Putih DT 4313 NF, 1 (satu) Lembar Jaket Warna Hitam Merk Respiro dan berkaitan sehingga Korban mendapatkan perawatan intensif selama 5 hari di Rumah sakit bahteramas dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka tusuk dileher kiri dengan ukuran satu koma dua lima senti meter kali nol koma lima senti meter disertai pendarahan aktif sesuai Visum et Repertum No:400/123/VER/RSU/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 dan mengakibatkan Korban tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan selama 34 hari dan hingga kini bahu dan leher korban masih merasa keram. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahteramas Kota Kendari, dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan telah pula dipertanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana kesemuanya membenarkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa surat dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yang dapat sebagai fakta hukum berupa :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jl. Ade Irma Nasution, Alo Jaya, Lr. Pombohuleko, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari, terdakwa melakukan, "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat" dengan uraian sebagai berikut: berawal sekitar tanggal 22 Juni 2019 ketika korban ISMAIL RUSLAN, S.Sos Als UJI mengetahui Terdakwa

Halaman 16 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id korban yaitu saksi NURMIATI, S.Pd

dengan sebilah badik, lalu korban menelpon Terdakwa untuk memperingatinya dan menantang Terdakwa untuk berkelahi.

- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa yang berada di Kaledupa menjadi emosi, selanjutnya memutuskan untuk berangkat ke Kendari melalui Wanci dengan menumpang Kapal Napoleon dengan membawa serta sebilah badik bergagang kayu warna kuning dan 1 buah tongkat besi yang terbuat dari stainless bergagang warna hitam yang sudah Terdakwa rencanakan untuk menyerang korban. Setibanya di Kendari, Terdakwa menuju kerumah Kos-Kosan milik temannya bernama NURDIN dan bermalam di tempat tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka aktif sesuai Visum et Repertum No:400/123/VER/RSU/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 dan mengakibatkan Korban sehingga Korban langsung menuju ke Kantor Polisi setempat untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Tidak ada saat itu masih banyak warga yang melihat kejadian tersebut Sekitar 1 (satu) meter ada luka memar pada bagian wajah Lando pipa, namun saya tidak mengenalinya; Saya tidak mengetahui hal tersebut;

Bahwa barang bukti yang dipergunakan melakukan kejahatan adalah 1 (satu) bilah Badik, 1 (satu) Buah Besi Berbentuk Tongkat, 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Warna Putih DT 4313 NF, 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Beat Wama Putih DT 4313 NF, 1 (satu) Lembar Jaket Warna Hitam Merk Respiro;

Menimbang bahwa pada fakta-fakta hukum tersebut diatas, yang diperoleh/terungkap dipersidangan oleh para saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun alat bukti dan barang bukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang disusun secara bentuk subsidiaritas dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, Majelis Hakim mengambil alih dan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan ketentuan dalam pasal 353 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat**”

Ad. 1. Unsur “**Barang Siapa**”

Menimbang bahwa pengertian unsur barangsiapa, siapa saja dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu individu atas nama Muh.Safrin Alias SaFi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa disamping itu sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya namun untuk menyatakan terdakwa memenuhi unsur ini, Majelis Hakim menggantungkan pada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini, dalam artian jika unsure obyektif lainnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur setiap orangpun harus dianggap terpenuhi oleh terdakwa dan demikian pula sebaliknya.

Ad. 2. Unsur “**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat**”

Menimbang bahwa unsur obyektif dari dakwaan ini adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain, telah diperoleh fakta hukum bahwa Keesokan harinya pada tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa meminta bantuan kepada

Halaman 18 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 385/Pid.B/2019/PN.Kdi ALS LENDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk diantar dengan menggunakan motor menuju ke rumah Korban dengan berkata” tolong antar saya di baruga untuk tikam orang” saat itu LENDI AGUSMAN ALS LENDI menyetujuinya dan mengantar Terdakwa menuju kerumah korban Jl. Ade Irma Nasution, Alo Jaya, Lr. Pombohuleko, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari sambal membawa serta badik dan tongkat besi yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Setelah tiba, Terdakwa menyuruh saudara LENDI AGUSMAN ALS LENDI untuk menunggu didepan Lorong dengan posisi motor mengarah ke Jalan besar dengan instruksi bila motor korban lewat, LENDI AGUSMAN ALS LENDI menyalakan lampu motor, sementara Terdakwa berada di dalam Lorong menunggu Korban lewat, sekitar 20 menit kemudian, korban masuk ke dalam Lorong dan saudara LENDI AGUSMAN ALS LENDI menyalakan lampu sebagai isyarat kemudian Terdakwa mengeluarkan badik dari pinggangnya dan bersedia menunggu Korban lewat, ketika Korban lewat dengan menggunakan motor terkait dengan Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat, terhadap saksi korban telah diketahui berdasarkan surat Visu m Et Repertum selaku dokter pemeriksa, dan sebagai rujukan bahwa untuk menyatakan unsure ini oleh perbuatan terdakwa, harus dinyatakan adanya orang lain yang mengalami rasa sakit atau luka yaitu saksi korban yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan sengaja dimaknai yaitu sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan diwujudkan dalam suatu kehendak serta menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan pengertian diatas **Saksi ISMAIL RUSLAN alias UJI**, adalah akibat dari perbuatan terdakwa. bahwa dalam memutus perkara ini sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim perlu dapat dipertimbangkan pada perbuatan terdakwa yang diatur dalam ketentuan Pasal 353 ayat (2) yang berunyi “Jika perbuatan itu, menjadikan luka berat” terdakwa dibersalahkan dan di hukum penjara selama tujuh tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud

Halaman 19 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai mana terdakwa diatas, dinyatakan wajib terdakwa dapat bertanggung jawabkan atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka-luka berat disebutkan;

Menimbang bahwa batas-batas berlakunya aturan hukum pidana dalam perundang-undangan dalam pidana Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali tidak terbukti dari perbuatan terdakwa dibebaskan, sedangkan perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan diperoleh fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa sendiri dan alat bukti berupa Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jl. Ade Irma Nasution, Alo Jaya, Lr. Pombohuleko, Kelurahan. Watubangga, Kecamatan . Baruga, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan, "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat" dengan uraian sebagaimana dari hasil pemeriksaan selaku dokter pemeriksa, berdasarkan kekuatan dan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kejahatan dan kekerasan, menindak pelaku kekerasan dalam, dan melindungi korban kekerasan terhdap penganiayaan.

Menimbang bahwa Pasal 2 ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang atau terdakwa yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia terhadap Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan /atau ancaman Kekerasan dalam lingkup tindak pidana adalah kejahatan terkait dalam rangka hubungan fakta hukum dalam Pasal 353 yang berbunyi "Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, maka Majelis Hakim akan menemukan dalam hal yang memberatkan dan meringkan kedua alasan tersebut sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kekerasan

Halaman 20 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan malisa sebagai orang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, namun di persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah sebagai kekerasan psikis sebagaimana adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang bahwa sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana, diketahui bahwa Terdakwa adalah dari saksi korban sudah sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebagai istri, oleh karena itu, Terdakwa untuk dapat melaksanakan hukuman sesuai ketentuan yang diatur dan ditetapkan serta diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUUHP No. 18 Tahun 1981 untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai ayat (2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh terhadap yang menimbulkan luka-luka berat atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana sesuai perbuatan terdakwa pada awalnya ada ancaman dari Korban yang bernama yang bernama ISMAIL RUSLAN alias UJI yang mengatakan "kalau saya liat kamu saya akan tembak kepalamu" selanjutnya saya berangkat di Kendari dengan menggunakan kapal Napoleon dengan membawahi sebilah badik yang selipkan dipinggang dan membawahi satu buah tongkat besi stensis yang saya simpan dikantong celana, kemudian saya pergi menuju rumah kosnya teman saya bernama NURDIN di Kampus baru Lorong Pelangi dan saya bermalam dikosnya Nurdin selama lebih dari seminggu lalu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 20.00 Wita saya meminta tolong kepada LA LENDI yang saat itu kebetulan datang ke kos dengan kalimat 'tolong antar saya di Baruga untuk melukai orang'

Menimbang bahwa kemudian terdakwa memakai masker dan jaket sweater warnah hitam lalu LA LENDI mengambil motornya dan terdakwa juga mengambil helm kemudian terdakwa dibonceng oleh LA LENDI menuju alamat yang terdakwa maksud kemudian terdakwa mengarahkan LA LENDI untuk jalan yang akan dilewati, setelah tiba di lorong dekat rumah korban ISMAIL saya menyuruh LA LENDI berhentikan motornya kemudian terdakwa turun dari motornya dan berdiri dipinggir jalan sebelah kiri

Halaman 21 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai terdakwa suruh LA LENDI untuk putar balik arah motornya, jangan matikan mesin dan nyalahkan lampu motor kalau ada motor yang lewat, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian lewat korban ISMAIL dengan mengendarai motornya, lalu terdakwa mencabut badik yang saya selipkan di pingang sebelah kiri, kemudian saya menikam korban ISMAIL pada saat mengendari motor dari arah samping yang mengenai leher bawah sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian terdakwa langsung lari menuju motornya LA LENDI lalu terdakwa suruh LA LENDI melajukan motornya menuju Kampus baru lorong Pelangi kembali dirumah kosnya NURDIN selanjutnya besok paginya hari Senin tanggal 24 Juni 2019 terdakwa ke pelabuhan dan berangkat kembali kekampung di Kaledupa dengan naik kapal Aksa I dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 12.00 Wita terdakwa tiba dipelabuhan Kaledupa, lalu terdakwa pulang dirumah orang tua, dan besoknya datang Petugas Kepolisian dari Polsek Kaledupa bersama Kepala Desa dirumah orang tua, sehingga saat itu terdakwa diamankan kemudian dibawah dipolsek Kaledupa dan kemudian terdakwa dibawah di Polres Wakatobi dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 terdakwa dijemput oleh Penyidik Polsek Baruga kemudian berangkat menuju Kendari.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, telah cukup untuk membuktikan secara hukum bahwa terdakwa memiliki hubungan pacaran. Nurmianti, S.Pd., alias Mianti. Sebab Isteri Korban sering memberi terdakwa uang. Tidak. sebelumnya terdakwa pernah bertemu Korban di Kaledupa. Terdakwa tahu sebab sebelumnya terdakwa pernah pergi kerumah Korban atas ajakan isteri Korban. Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur obyektif dari dakwaan primair dalam bentuk subsidaritas oleh Penuntut Umum, dihubungkan dengan keterangan para saksi MUHAMMAD SHOLIKHAN, Saksi MBAY, Saksi NURMIANTI Alias MIANTI, Saksi LENDI AGUSMAN Alias LENDI, sebagaimana menurut keterangan dari para saksi tersebut dibenarkan, sedangkan keterangan dari Saksi ISMAIL RUSLAN alias UJI, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu terkait pemukulan sebab terdakwa tidak melakukan pemukulan dan langsung lari setelah melakukan penikaman dan terdakwa tidak memperoleh nomor handphone saksi Korban dari istri saksi Korban melainkan nomor handphone korban ada pada Terdakwa karena istri Terdakwa suka

Halaman 22 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada sidang pertama tersebut untuk menghubungi terdakwa namun Saksi tetap pada keterangannya sebab Saksi merasa ada yang memukul; Sebagaimana Barang bukti berupa dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini berupa: surat Visum Et Repertum No:400/123/PKM-ABL/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Leila Khairani selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Abeli, telah cukup untuk membuktikan secara hukum bahwa luka yang dialami oleh saksi korban ISMAIL RUSLAN alias UJI, dalam pembuktian sebagaimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasehat terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena maksud dan tujuan nota pembelaan tersebut adalah sama dengan maksud dan tujuan dari pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum maka nota pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur obyektif dalam dakwaan Primair ini maka unsur subyektifnya menjadi terpenuhi pula pada diri terdakwa sehingga terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan oleh perbuatan terdakwa maka beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti. sedangkan unsur dalam dakwaan subsidair tidak terbukti maka tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya secara hukum dakwaan Pimair tersebut dan memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, oleh karenanya patutlah kepada terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang terdakwa bila padanya tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan kedua alasan tersebut sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 23 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id menjatuhkan pidana senantiasa berhubungan langsung dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata menjatuhkan nestapa kepada pelaku tetapi juga mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana, sebagai pertimbangan keadilan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang bersumber dari individu terdakwa berupa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa disamping melanggar norma-norma hukum yang diberlakukan oleh negara, juga telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil pada saksi korban.
- Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka-luka berat”

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim menetapkan untuk mengurangi sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam bentuk subsidairitas maka sangat pantas kepadanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana nantinya dalam amar putusan atas perkara ini.

Mengingat ketentuan Pasal 353 Ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 24 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.



MENGADILI

Menyatakan bahwa terdakwa **Muh.Safrin Alias SaFi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN Dalam Keadaan memberatkan" ;

1. Menjatuhkan pidana kepada Muh. Safrin Alias SaFi karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
2. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah badik bergagang kayu warna kuning bermata besi putih dengan panjang mata 17 (tujuh belas) cm
 - 1 (satu) buah besi putih berbentuk tongkat dengan panjang 64 (enam puluh empat) cm bergagang karet warna hitam
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih DT 4313 NF dengan nomor rangka MH1JFZ12XJK727329 dan nomor mesin JFZ1E-2727827 an. Pemilik JAFIANA
 - 1 (satu) lembar STNK Asli motor Honda Beat warna putih DT 4313 NF dengan nomor rangka MH1JFZ12XJK727329 dan nomor mesin JFZ1E-2727827 an. Pemilik JAFIANA
 - a. 1 (Satu) Lembar Jaket Warna Hitam Merek Respiro Dipergunakan dalam perkara lain An. LENDI AGUSWAN Alias LENDI
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami yaitu : ANDI ASMURUF, SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, IRMAWATI ABIDIN, SH.MH. dan ANDRI WAHYUDI,SH. Masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan

Halaman 25 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh A.DEWI SUKHRUFI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh MUHAMAD JUFRI TABAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadapan Penasehat hukum terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

IRMAWATI ABIDIN, SH.MH.

ANDRI WAHYUDI, SH.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Ketua,

ANDI ASMURUF, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

IRAYANA, SH.

Halaman 26 dari Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Kdi.